



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 1425 Tahun 2013);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, serta Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

### **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.064.876.798.940,66
b. Belanja	<u>Rp.1.010.238.600.977,92</u>
Surplus/defisit	Rp. 54.637.676.820,74
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp. 11.849.155.333,69
2. Pengeluaran	<u>Rp. 3.274.086.499,00</u>
Surplus/defisit	Rp. 8.575.068.834,69

### **Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (143.320.875.059,34) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.208.197.674.000,00
  - b. Realisasi Rp. 1.064.876.798.940,66
  - Selisih lebih/(kurang) Rp.( 143.320.875.059,34)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.( 204.651.924.022,08) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.214.890.525.000,00
  - b. Realisasi Rp. 1.010.238.600.977,92
  - Selisih lebih/(kurang) Rp.( 204.651.924.022,08)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 369.921.068,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran transfer setelah perubahan Rp. 34.629.526.000,00
  - b. Realisasi Rp. 34.259.604.932,00
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 369.921.068,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 61.700.970.030,74 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp.( 41.322.377.000,00)
  - b. Realisasi Rp. 20.378.593.030,74
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 61.700.970.030,74
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.( 33.227.222.325,31) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 45.076.377.659,00

b. Realisasi	Rp. <u>11.849.155.333,69</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.( 33.227.222.325,31)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (479.914.160,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.754.000.659,00
b. Realisasi	Rp. <u>3.274.086.499,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. ( 479.914.160,00)
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (32.747.308.165,31) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 41.322.377.000,00
b. Realisasi	Rp.( <u>8.575.068.834,69</u> )
Selisih lebih / (kurang)	Rp.( 32.747.308.165,31)

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.945.507.874.313,61
b. Jumlah Kewajiban	Rp	158.236.416.760,48
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.787.271.457.553,13

#### **Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2015	Rp.	6.600.186.005,69
b. Arus kas dari aktiva operasi	Rp.	346.883.205.816,74
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. (	325.639.306.054,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (	2.274.086.499,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (	0,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp.	29.487.856.998,43

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp.	1.113.383.501.416,66
b. Jumlah Beban Operasional - LO	Rp. (	866.361.559.092,17)
c. Surplus/Defisit - LO	Rp.	247.021.942.324,49

#### **Pasal 7**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut :

a. Ekuitas 1 Januari 2015	Rp.	2.160.064.707.314,53
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	247.021.942.324,49
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. (	619.815.192.085,89)
d. Ekuitas akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp.	1.787.271.457.553,13

## **Pasal 8**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran 1 Januari 2015	Rp.	7.063.774.659,69
b. Penggunaan SAL Tahun 2015	Rp.	<u>11.849.155.333,69</u>
Sub Total	Rp.	( 4.785.380.674,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2015	Rp.	<u>28.953.661.865,43</u>
d. Saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp.	<u>28.953.661.865,43</u>

## **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;  
Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;  
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;  
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;  
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;  
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;  
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;  
Lampiran I.12 : Daftar jumlah pegawai pergolongan perjabatan;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
- i. Lampiran IX : Laporan Keuangan PDAM; dan

- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

**Pasal 11**

- (1) Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan kinerja;
  - b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Desa.
- (2) Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum pada Lampiran VIII, IX dan X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 26 Juli 2018

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 26 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**RUSLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016  
NOMOR 9**

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL